

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.¹

Badan Usaha Milik Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

¹ Bagian I Umum Penjelasan Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dengan adanya pemisahan kekayaan negara sebagai modal BUMN maka pemilik modal atau pemegang saham BUMN secara mayoritas dalam hal ini adalah negara. Di tubuh organisasi BUMN sendiri juga ada pemisahan kekayaan antara pemilik modal atau pemegang saham dengan para pengurus BUMN. Hal ini mencerminkan jika BUMN telah memiliki karakteristik sebagai suatu badan hukum.

Menurut Erman Rajagukguk : *“Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya”*.² Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut *“separate patrimony”*, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.³ Dengan pemisahan harta kekayaan tersebut maka BUMN diharapkan bisa lebih leluasa di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Meski demikian, karena modal BUMN berasal dari negara, maka secara otomatis BUMN juga bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia di dalam melaksanakan program-program pemerintah.

BUMN ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah di dalam melaksanakan berbagai kegiatan usaha sekaligus menjadi salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional. Pelaksanaan peran BUMN dalam perekonomian nasional ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

² Erman Rajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2016) hal. 30.

³ Erman Rajagukguk, *Butir-butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 191.

Dengan mengelola berbagai produksi BUMN, pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat. Karena, apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.⁴ Karena itu pulalah, BUMN diatur sedemikian rupa sehingga memiliki maksud dan tujuan pendirian yang berbeda dengan badan usaha atau perusahaan lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- 1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- 2) mengejar keuntungan;
- 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- 5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pasal 9 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sendiri membagi BUMN atas 2 (dua) jenis yaitu :

- 1) Persero atau Perusahaan Perseroan, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 butir 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).
- 2) Perum atau Perusahaan Umum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 1

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_negara, diunduh pada tanggal 9 September 2017.

butir 4 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

Persero sendiri juga ada yang berbentuk Perusahaan Perseroan Terbuka atau disebut juga Persero Terbuka, yaitu Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 1 butir 3 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Umumnya, BUMN Persero berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Mengacu kepada Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lembaga yang disebut Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan tersebut melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang serta peraturan pelaksana lainnya.⁵

Kepada BUMN, menurut Pasal 3 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, berlaku Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Khusus bagi BUMN yang berbentuk Persero, berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

⁵ Bhakti Suryani, 215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas, (Jakarta : Laskar Aksara, 2013), hal. 1.

Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak merinci apa saja jenis kegiatan usaha dari BUMN, namun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara : *“kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”*.

Dari data Kementerian BUMN yang dirilis pada situs bumn.go.id⁶, saat ini tercatat 13 sektor usaha yang dikelola oleh 115 BUMN, yaitu :

- 1) Real estate
- 2) Industri pengolahan
- 3) Informasi dan telekomunikasi
- 4) Perdagangan besar dan eceran
- 5) Transportasi dan pergudangan
- 6) Jasa keuangan dan asuransi
- 7) Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang
- 8) Pertanian, kehutanan dan perikanan
- 9) Konstruksi
- 10) Pertambangan dan penggalan
- 11) Jasa profesional, ilmiah dan teknis
- 12) Akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman
- 13) Pengadaan gas, uap dan udara dingin

Salah satu sektor usaha BUMN yang dinilai memiliki peranan untuk membantu kemudahan berhubungan antar wilayah kepulauan yang ada di Indonesia adalah sektor usaha transportasi dan pergudangan, yang dalam hal ini salah satunya adalah BUMN bidang transportasi udara.

Saat ini, terdapat 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di mana 16.056 pulau

⁶ www.bumn.go.id, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017.⁷ Keberadaan pulau-pulau yang begitu banyak dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia inilah yang bisa memudahkan komunikasi dan pemenuhan kebutuhannya melalui keberadaan transportasi udara.

Sebagaimana transportasi pada umumnya, transportasi udara mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai unsur penunjang (*servicing sector*) dan unsur pendorong (*promoting sector*). Peran transportasi udara sebagai unsur penunjang dapat dilihat dari kemampuannya menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sektor lain, sekaligus juga berperan dalam menggerakkan dinamika pembangunan.⁸ Transportasi udara di Indonesia dalam hal ini telah melaksanakan kedua fungsi ganda tersebut, yaitu telah menjalankan fungsi penunjang dan fungsi pendorong bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan transportasi udara diatur lebih lanjut di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, di mana di dalamnya termasuk juga dengan aturan-aturan mengenai penyedia jasa kebandarudaraan atau bandar udara. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 33 Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan :

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2017.

⁸ http://bair.web.ugm.ac.id/Peran_Transportasi_Udara_Dalam_Integrasi_Nasional.htm, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2017.

Lebih lanjut Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan di dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) menyatakan bahwa :

Pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh badan usaha bandar udara diselenggarakan berdasarkan konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan oleh Menteri dan dituangkan dalam perjanjian.

Sesuai dengan bunyi Pasal 238 Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan perusahaan di bandar udara, serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 56 tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara :

Pelayanan jasa kebandarudaraan dapat diselenggarakan oleh :

- a. Badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin dari Menteri, atau
- b. Unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Badan Usaha Bandar Udara atau juga dikenal dengan singkatan atau istilah BUBU, menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 56 tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara, adalah : *“badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum”*.

Adapun salah satu BUMN yang menjadi BUBU adalah PT Angkasa Pura I (Persero). Sebagai BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dengan bidang usaha di bidang kebandarudaraan, maka PT Angkasa Pura I (Persero) tunduk kepada

aturan Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan berikut dengan peraturan pelaksanaannya, dan peraturan lainnya yang terkait dengan BUMN. Salah satu aturan yang terkait dengan BUMN adalah yang mengatur mengenai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance* atau disingkat *GCG*).

Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara konsisten.⁹ *Corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.¹⁰

⁹ Bagian IV Umum Penjelasan Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁰ Sofyan A. Djalil, *Good Corporate Governance*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 5.

Ada beberapa definisi tata kelola. Salah satunya versi Cadbury Committee¹¹ (1992), yang merumuskan pengertian tata kelola secara umum. Menurutnya, tata kelola korporasi adalah “sistem yang menetapkan ke mana korporasi diarahkan dan dikontrol”.¹² Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengidentifikasi pilar tata kelola korporasi, yaitu¹³ :

- 1) Hak pemegang saham.
- 2) Visi, misi, tujuan dan sasaran.
- 3) Peran dan fungsi dari komisaris dan direksi.
- 4) Akuntansi dan SIM (sistem informasi manajemen).
- 5) Manajemen risiko, kepatuhan dan audit.
- 6) Sistem SDM (sumberdaya manusia) dan kinerja.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance* atau *GCG*) ini juga dianut oleh Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa :

Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepatuhan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan.

Hal-hal yang berkaitan dengan GCG bagi BUMN juga diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini

¹¹ Komite ini adalah yang pertama kali memperkenalkan istilah Good Corporate Governance (GCG) pada tahun 1992 yang mana istilah ini dipakai dalam laporan mereka yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktek GCG di seluruh dunia.

¹² Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi : Panduan Penerapan dan Pengembangan*, cet. Ke-V, (Jakarta : Gramedia, 2012), hal. 51.

¹³ *Ibid*, hal. 56.

disebutkan bahwa : *“BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN”*.

Dalam menerapkan GCG secara konsisten, BUMN juga diminta untuk memiliki GCG manual sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER – 01/MBU/2011, yang menyatakan bahwa :

“Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang di antaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER – 01/MBU/2011 tersebut, dapat dilihat bahwa GCG manual juga memuat hal-hal terkait dengan manajemen risiko. Pentingnya manual manajemen risiko ini tidak lain agar Direksi lebih berhati-hati di dalam mengambil setiap keputusan. Selain itu, Direksi adalah sebagai penanggung jawab kegiatan usaha dari perseroan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga setiap keputusannya tidak dapat diambil tanpa kehati-hatian. Karena ini pula, ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER – 01/MBU/2011, mensyaratkan : *“Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha”*.

Kata *“harus mempertimbangkan risiko usaha”* dari ketentuan di atas merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi ketika Direksi

akan melakukan pengambilan keputusan atau untuk melakukan suatu tindakan, yang tentunya berkaitan dengan tugasnya selaku Direksi.

H.L.A. Hart berpendapat bahwa setiap pernyataan kewajiban mempresuposisikan adanya suatu aturan sosial umum. Aturan sosial yang membebankan kewajiban dipisahkan dari bentuk aturan sosial lain dalam tiga hal. *Pertama*, aturan yang membebankan kewajiban didukung oleh tekanan sosial yang kuat, yang dapat berupa sanksi fisik atau psikologis atas penyimpangan yang terjadi. *Kedua*, kewajiban itu penting karena dipercaya dibutuhkan untuk menjaga kehidupan masyarakat atau sesuatu yang dianggap berharga. *Ketiga*, pemenuhan terhadap kewajiban itu membutuhkan pengorbanan tertentu.¹⁴ Mengacu kepada pendapat Hart tersebut, maka Direksi jelas harus melaksanakan upaya pertimbangan adanya risiko tersebut dalam suatu program pengelolaan risiko atau manajemen risiko.

Pelaksanaan program manajemen risiko ini sendiri, menurut ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER – 01/MBU/2011, dapat dilakukan dengan :

- 1) Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi, atau
- 2) Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

Unit kerja sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan tersebut di atas bertanggung jawab membantu Direksi secara khusus hanya untuk mengelola risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMN yang bersangkutan. Unit kerja

¹⁴ Muhamad Ali Safa'at, *Konsep Hukum H.L.A. Hart, cet. 1*, (Jakarta : Penerbit Konstitusi Press, 2016), hal. 87.

inilah yang menganalisa potensi risiko yang mungkin muncul dan cara mengatasinya. Bagaimanapun, selaku pelaku bisnis, BUMN juga tidak akan lepas dari yang namanya risiko.

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Menurut *Workbook Level 1 Global Association of Risk Professional* – Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2005), risiko didefinisikan sebagai “*Chance of bad outcome*” yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.¹⁵

Ada tiga unsur penting dari sesuatu yang dianggap sebagai risiko¹⁶ :

- 1) *Kejadian*. Risiko merupakan suatu kejadian.
- 2) *Kemungkinan*. Kejadian tersebut masih merupakan kemungkinan dimana bisa saja terjadi atau bisa saja tidak terjadi.
- 3) *Merugikan*. Jika sampai terjadi, dampak yang ditimbulkan adalah kerugian.

Kerugian sendiri dapat diklasifikasikan secara sederhana menjadi :¹⁷

- 1) Kerugian hak milik (*property losses*) yang terdiri :
 - a. Kerugian langsung yang dihubungkan dengan kebutuhan untuk mengganti atau memperbaiki atau kehilangan harta.
 - b. Kerugian tidak langsung seperti keharusan untuk menghancurkan sisa gedung yang rusak akibat kerugian langsung.
 - c. Kerugian pendapatan (*net income losses*) seperti penghentian kegiatan sementara yang disebabkan oleh suatu kerugian di mana tidak boleh ditempatinya ruang kerja tertentu.
- 2) Kewajiban mengganti kerugian orang lain (*liability losses*), yaitu karena rusaknya hak milik orang lain atau terlukanya orang lain.
- 3) Kerugian personalia (*personnel losses*), yaitu :

¹⁵ <http://farisah-amanda.blogspot.co.id/2010/03/risiko-strategik-dan-risiko-hukum.html>, diunduh pada tanggal 9 September 2017.

¹⁶ Ronny Kountur, *Cara Mudah Asesmen Risiko Terintegrasi : Quantitative Approach* (Jakarta : PT Rap Indonesia, 2016), hal. 4-5.

¹⁷ Kasidi, *Manajemen Risiko*, cet. 2 (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hal. 12.

- a. Kerugian bagi perusahaan karena kematian, cacat, pengunduran diri pegawai.
- b. Kerugian bagi keluarga pegawai yang disebabkan oleh kematian, cacat, atau pengunduran diri atau pemberhentian.

Secara umum resiko diartikan sebagai tanggung jawab seseorang sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam hukum perikatan, resiko diartikan sebagai kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda seperti yang dimaksud dalam perjanjian. Sebagai contoh : barang yang diperjualbelikan musnah di tengah jalan, karena kapal yang mengangkut karam. Dalam hal demikian siapa yang mesti menanggung kerugian itu? Itulah persoalan yang dinamakan resiko.¹⁸

Sesuai dengan asas Hukum Penambahan (*aanvullendsrecht*), jika para pihak tidak menetapkan resiko dalam perjanjian yang dibuatnya, maka akan berlaku pasal-pasal tentang resiko yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata. Persoalan resiko ini diatur dalam pasal 1237 KUH Perdata,¹⁹ yang berbunyi : “*Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang*”.

Di ranah Hukum Perdata (*Hukum Perdata Indonesia-red*) ada ajaran tentang resiko (*risico leer*) yang mengajarkan bahwa resiko adalah suatu akibat yang tidak dapat diduga-duga terjadinya. Dengan kata lain, dalam konteks hukum maka resiko mengandung nuansa ketidakpastian hukum. Para ahli hukum sepakat bahwa istilah resiko hanya digunakan apabila membahas kerugian-kerugian yang terjadi karena adanya *overmacht*, dan bukan tentang kerugian yang merupakan akibat dari hal-hal

¹⁸ <http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/07/pengertian-risiko-dalam-hukum-perjanjian.html>, diunduh pada tanggal 4 Desember 2017.

¹⁹ *Ibid.*

lainnya. Jadi misalnya, apabila terjadi kerugian akibat salah perhitungan bisnis atau salah menafsirkan situasi ekonomi, bukan merupakan risiko, akan tetapi kerugian saja atau kerugian dagang.²⁰

Di samping itu, dalam ilmu hukum dikenal istilah akibat hukum (*legal consequence*) yang konotasinya pada hal-hal yang bersifat hukuman atau sanksi, serta eksistensi dan keberlanjutan entitas subyek hukum. Akibat hukum adalah akibat atas perbuatan yang diatur oleh hukum. Misalnya, sanksi berupa denda sebesar sekian rupiah, pencabutan izin, hukuman penjara sekian bulan. Selain itu akibat hukum dapat juga berupa gugatan perdata, tuntutan pidana, dan pengajuan kepailitan.²¹

Kata risiko biasanya mempunyai konotasi yang negatif bagi setiap orang, karena risiko dapat menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian.²² Bagi badan usaha atau perusahaan agar usahanya tidak terganggu akibat terjadinya suatu kejadian yang mungkin dapat menimbulkan kerugian cukup besar maka sudah seharusnya badan usaha atau perusahaan itu melakukan pengelolaan risiko secara benar dan baik.²³ Pengelolaan risiko sendiri sering dikenal secara umum dengan istilah “manajemen risiko”.

Bisnis dan risiko merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam setiap bisnis pasti mengandung risiko, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib untuk memahami dan

²⁰ <http://crmsindonesia.org/publications/mengenai-risiko-hukum/>, diunduh 4 Desember 2017.

²¹ *Ibid.*

²² Kasidi, *op.cit*, hal. 4.

²³ *Ibid*, hal. 3-4.

mengimplementasikan manajemen risiko untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh risiko tersebut.²⁴

Manajemen risiko merupakan cara dalam mengorganisasikan suatu risiko yang akan dihadapi, baik sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tidak terpikirkan, yaitu dengan memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.²⁵

Salah satu jenis risiko yang sebenarnya penting namun masih belum menjadi *concern* yang kuat dalam serangkaian pengelolaan risiko perusahaan adalah risiko hukum. Tidak jarang dalam *framework* pengelolaan risiko perseroan, risiko hukum ini luput dari perhatian. Padahal, eksistensi dan kesinambungan perusahaan dimulai dan diakhiri oleh hukum. Oleh karenanya, dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu pula, dalam perkembangannya *risk management* tidak hanya memfokuskan pada aspek-aspek yang bersifat finansial, tetapi juga aspek-aspek non finansial, dan hukum menjadi salah satu aspek tersebut. ISO 31000²⁶ tentang *Risk Management* sudah memasukkan hukum sebagai aspek risiko yang harus diperhatikan dalam rangkaian pengelolaan risiko perusahaan.²⁷

²⁴ Dewi Hangraeni, *Manajemen Risiko Perusahaan Terintegrasi Berbasis ISO 31000 : Teori dan Hasil Penelitian*. (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2016), hal. 1.

²⁵ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 46.

²⁶ ISO 31000 adalah suatu standar implementasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization pada tanggal 13 November 2009. Standar ini ditujukan untuk dapat diterapkan dan disesuaikan untuk semua jenis organisasi dengan memberikan struktur dan pedoman yang berlaku generik terhadap semua operasi yang terkait dengan manajemen risiko. Standar ini merupakan pengembangan standar AS/NZS 4360:2004 yang dikeluarkan Standards Australia dan baru saja dirilis revisinya pada Februari 2018.

²⁷ <http://crmsindonesia.org/publications/mengenai-risiko-hukum/>, diunduh 4 Desember 2017.

Dengan demikian, risiko terkait hukum jelas merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian penting di dalam pelaksanaan manajemen risiko oleh BUMN.

Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber daripada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara.²⁸ Risiko hukum yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan, termasuk BUMN, adalah juga terkait dengan tanggung jawab Direksi selaku pengelola perusahaan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab atas risiko hukum ini berada di tangan Direksi, bahkan sampai dengan tanggung jawab pribadi seperti tanggung jawab pidana. Karena itu pula, pengelolaan risiko, termasuk risiko hukum, ini merupakan salah bagian terpenting di dalam pengelolaan suatu kegiatan usaha BUMN yang harus dipahami oleh Direksi, apalagi produk hukum yang ada saat ini tidak begitu lengkap mengatur mengenai pengelolaan risiko hukum ini. Tanggung jawab atas risiko hukum oleh Direksi ini terjadi karena Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sampai batas-batas tertentu menganut prinsip atau teori *piercing the corporate veil*²⁹.

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko_hukum, diunduh pada tanggal 9 September 2017.

²⁹ Piercing the corporate veil dikenal juga dengan istilah “lifting the corporate veil” atau “going behind the corporate veil”. “Piercing the corporate veil” diartikan sebagai menembus tirai perusahaan. Dalam ilmu hukum perusahaan, istilah ini merupakan doktrin atau teori yang diartikan

Undang-undang Perseroan Terbatas mengakui teori *piercing the corporate veil* dengan membebaskan tanggung jawab kepada pihak-pihak sebagai berikut :³⁰

- 1) Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak pemegang saham.
- 2) Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak Direksi.
- 3) Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak Komisaris.

Akan halnya tanggung jawab Direksi akibat penerapan teori *piercing the corporate veil* tersebut, dari segi yang lain dapat juga dilihat sebagai akibat penerapan doktrin *fiduciary duty*³¹ dari Direksi yang bersangkutan. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, diterapkannya teori *piercing the corporate veil* dapat menyebabkan pihak Direksi bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan. Tanggung jawab Direksi disebabkan penerapan teori *piercing the corporate veil* tersebut dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut :³²

- 1) Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada Perseroan.
- 2) Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.
- 3) Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit.
- 4) Permodalan yang tidak layak, dan
- 5) Perseroan beroperasi secara tidak layak.

Menurut Richard Moorhead (*UCL, Director Centre for Ethics and Law*) dan Steven Vaughan (*University of Birmingham*), pemahaman perusahaan tentang risiko hukum harus mencakup konsekuensi hukum dari risiko bisnis dan risiko bisnis dengan asal usul hukum (seperti hukum tidak pasti atau produk pekerjaan

sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaksana perusahaan (badan hukum).

³⁰ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 16.

³¹ Kewajiban fidusiari adalah standar perawatan tertinggi dalam keadilan atau hukum. Seorang fidusiari diharapkan sangat setia kepada pemilik perusahaan sehingga tidak boleh ada konflik tugas antara fidusiari dan pemilik, dan fidusiari tidak boleh mendapat keuntungan dari jabatannya kecuali dengan persetujuan pemilik.

³² Munir Fuady, *op.cit*, hal. 22.

hukum yang tidak memuaskan).³³ Karena itu pula, meskipun Direksi telah melaksanakan kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko oleh BUMN yang dipimpinnya, namun tetap saja kegiatan usaha BUMN itu sendiri masih sering menimbulkan berbagai risiko akhir sebagai risiko sisa (*risk residual*) berupa risiko hukum, yang mana dalam hal ini adalah berupa kasus-kasus hukum.

Menurut Gregory Monahan :

Risiko Sisa adalah risiko atau bahaya dari suatu tindakan atau peristiwa, metode atau proses (teknis) yang, meskipun sejajar dengan ilmu pengetahuan, masih mengandung bahaya, bahkan jika semua langkah-langkah keamanan secara teoritis mungkin telah diterapkan (langkah-langkah yang dimungkinkan secara ilmiah); dengan kata lain, jumlah risiko yang tersisa setelah risiko alami atau inheren telah dikurangi oleh kontrol risiko.³⁴

Mengingat Risiko Sisa adalah ancaman yang tetap ada setelah semua upaya untuk mengidentifikasi dan menghilangkan risiko telah dilakukan, maka dalam prakteknya risiko sisa yang dapat dilihat adalah berupa masih adanya permasalahan yang belum terselesaikan dalam suatu kegiatan BUMN yang telah selesai dilaksanakan, yaitu yang dimaksudkan dengan risiko hukum, yang merupakan salah satu risiko sisa dan sebagai salah satu dampak akhir kegiatan usaha. Risiko sisa berupa risiko hukum inilah yang juga termasuk dan terjadi di dalam mengelola kegiatan usaha kebandarudaraan oleh BUBU.

³³ <https://www.ucl.ac.uk/laws/law-ethics/research/papers/erc-executive-report-legal-risk-definition-management-ethics.pdf>, hal. 4, diunduh pada tanggal 26 Oktober 2017. Hal ini disampaikan oleh Richard Moorhead (UCL, Director Centre for Ethics and Law) dan Steven Vaughan (University of Birmingham) dalam Executive Report berjudul Legal Risk : Definition, Management and Ethics, di mana keduanya menyatakan : “*Corporate understanding of legal risk should encompass both the legal consequences of business risk and business risks with legal origins (such as uncertain law or unsatisfactory legal work product)*”.

³⁴ Gregory Monahan *Enterprise Risk Management: A Methodology for Achieving Strategic Objectives*. (USA : John Wiley & Sons, 2008), sebagaimana dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Residual_risk, diunduh tanggal 14 Desember 2017.

Dengan kata lain, di dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak bisa dihindarkan munculnya potensi atau berpotensi memiliki risiko berupa risiko hukum atau masalah hukum di kemudian hari, karena itu pula bisa dikatakan sebenarnya manajemen risiko usaha merupakan satu kesatuan dengan manajemen risiko hukum. Adapun risiko hukum dalam kegiatan usaha BUMN adalah adanya kasus-kasus hukum yang muncul sebagai dampak dari kegiatan usaha itu sendiri, baik kasus perdata, pidana atau lainnya, dan hal inilah yang perlu diatur lebih lanjut supaya potensi munculnya bisa diminimalisasi.

Manajemen risiko oleh Direksi BUMN bukan hanya untuk menjaga eksistensi pribadi dari Direksi dari tanggung jawab yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan, tetapi juga guna menjaga kelangsungan usaha BUMN sesuai dengan aturan yang berlaku serta menghindarkan BUMN dari potensi kerugian di masa yang akan datang, baik kerugian finansial maupun non finansial. Manajemen risiko inilah yang juga menjadi pekerjaan rumah rutin setiap tahun bagi BUMN di Indonesia, karena penerapan manajemen risiko merupakan suatu kewajiban hukum bagi sebuah BUMN.

Pekerjaan rumah ini makin bertambah berat dengan adanya kondisi peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang masih belum spesifik mengatur hal-hal terkait penerapan manajemen risiko oleh BUMN secara lebih fokus dan terperinci dalam suatu peraturan khusus, sehingga bisa mengakibatkan kebingungan bagi BUMN di dalam menerapkan manajemen risiko, termasuk di dalam menilai risiko hukum dari kegiatan usaha itu sendiri. Padahal, hal tersebut bisa mempengaruhi kepada kinerja dari Direksi maupun perusahaan.

Kinerja merupakan kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Kinerja seseorang dapat terlihat melalui aktivitasnya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Aktivitas ini menggambarkan bagaimana ia berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kinerja seseorang terkait dengan bagaimana ia melaksanakan tugas dan hasil yang telah diraih.³⁵ Mengingat kewajiban untuk melaksanakan manajemen risiko oleh BUMN ini telah diwajibkan oleh ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka Penulis merasa perlu untuk melihat bagaimana BUMN (*yang dalam hal ini akan diteliti adalah PT Angkasa Pura I (Persero)*) melaksanakan manajemen risiko ini di dalam meminimalisasi risiko hukum yang berupa kasus-kasus hukum, sejak lahirnya Peraturan Menteri tersebut (tahun 2011) atau sejak Peraturan Menteri tersebut dilaksanakan (tahun 2012) sampai dengan kondisi terakhir di tahun 2017, melalui suatu penelitian tersendiri. Bertolak dari hal-hal yang dikemukakan di atas yang merupakan latar belakang yang mendasari pemikiran penulis, maka penulis akan mencoba meneliti lebih jauh hal tersebut dalam suatu bentuk penelitian yang berjudul : **“MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI ATURAN HUKUM DAN UPAYA MEMINIMALISASI RISIKO HUKUM BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA”**.

³⁵ Sudaryono, *Budaya & Perilaku Organisasi, cet. 1*, (Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia, 2014), hal. 63.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian pendahuluan atau latar belakang di atas, maka Penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan risiko hukum dalam kegiatan usaha BUMN bidang kebandarudaraan, khususnya yang berada di lingkungan kegiatan usaha PT Angkasa Pura I (Persero), yang mana dalam hal ini permasalahannya sendiri akan dirumuskan menjadi sebagai berikut :

- 1) Seberapa luas pengaturan manajemen risiko di Indonesia, dan apa saja yang menjadi pedoman teknis untuk pengaturan tersebut?
- 2) Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam kegiatan usaha BUMN di dalam meminimalisasi risiko hukum di BUMN?
- 3) Bagaimana konsep aturan hukum yang cocok dalam mengatur manajemen risiko pada kegiatan usaha BUMN?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³⁶ Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, cet. 17*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal. 1.

demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.³⁷ Apabila suatu penelitian itu merupakan suatu pencarian, lantas apakah yang dicari itu? Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.³⁸

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan pengetahuan kemanusiaan.³⁹ Mengacu pada pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai landasan hukum mengenai manajemen risiko bagi BUMN di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai pelaksanaan manajemen risiko di dalam meminimalisir risiko hukum berupa kasus-kasus hukum dalam kegiatan usaha BUMN.
- 3) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai konsep landasan hukum yang ideal bagi manajemen risiko dalam kegiatan usaha BUMN.

1.4. Manfaat Penelitian

In the academic world of law, research may be undertaken for a variety of purposes, and no description of the objectives with which research may be carry out will be exhaustive. (Di dunia akademis hukum, penelitian dapat dilakukan untuk berbagai manfaat, dan tidak ada deskripsi tentang manfaat penelitian yang

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 16, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 27.

³⁸ *Ibid*, hal. 28-29.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris cet. 1*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1990), hal. 5.

dilakukan bisa menjadi lengkap).⁴⁰ Meskipun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan tidak akan bisa sempurna atau menjadi lengkap, namun demikian -- setidaknya menurut hemat Penulis-- manfaat penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah :

- 1) Secara teoritis adalah :
 - a) Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan yang sudah ditetapkan sekaligus berguna untuk membentuk pola pikir penulis terkait penerapan manajemen risiko bagi BUMN di Indonesia.
 - b) Untuk menguji kesesuaian aturan-aturan yang ada terkait dengan kegiatan manajemen risiko di BUMN, termasuk melakukan penilaian penerapan manajemen risiko itu sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - c) Untuk pengembangan keilmuan terkait manajemen risiko bagi perusahaan-perusahaan secara umum dan BUMN secara khusus, sekaligus sebagai sarana pemecahan masalah yang muncul di BUMN terkait dengan potensi risiko hukum.
- 2) Secara praktis adalah :
 - a) Untuk mendapatkan suatu produk hukum baru yang mampu memberikan jawaban atas manajemen risiko bagi BUMN secara umum di Indonesia.
 - b) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh BUMN sebagai referensi dasar untuk mengambil suatu langkah kebijakan yang berhubungan dengan manajemen risiko di BUMN yang bersangkutan, sehingga sekaligus BUMN dimaksud dapat mengenali potensi risiko hukum serta menghasilkan kegiatan usaha yang lebih aman dari risiko hukum.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah :

- 1) Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan sistem hukum di dalam manajemen risiko yang berjalan saat ini di BUMN.
- 2) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam melihat kegunaan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko hukum berupa kasus-kasus hukum, serta mengetahui sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam sistem manajemen risiko yang

⁴⁰ Anwarul Yaqin, *Legal Research and Writing*, (Malaysia : LexisNexis Malaysia Sdn Bhd, 2007), hal. 4.

sedang berjalan, sehingga dengan demikian akan memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah-masalah tersebut.

- 3) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai landasan untuk menyusun produk hukum baru sebagai strategi pengembangan manajemen risiko di BUMN yang sedang berjalan saat ini.

Meskipun penelitian dilakukan di PT Angkasa Pura I (Persero) tidak dapat dikatakan mewakili semua BUMN di Indonesia, namun saran-saran terkait hasil penelitian dapat digunakan untuk semua BUMN di Indonesia.

1.5. Keaslian Penulisan

Disertasi ini merupakan analisa dari sudut pandang ilmu hukum yang khusus terkait dengan ilmu ekonomi (*economic analysis of law*) yaitu berupa kajian terkait manajemen risiko hukum. Oleh karena itu, keaslian disertasi ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi oleh Penulis, yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal mana juga merupakan implikasi etis dari proses pencarian untuk menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

Sepanjang pengetahuan Penulis, sampai saat diajukan usulan Disertasi ini belum ada karya ilmiah berupa buku, disertasi, tesis maupun skripsi yang membahas mengenai topik yang akan Penulis teliti. Karena itu pula :

“Penulis dengan ini menyatakan orisinalitas dari penelitian dan penulisan disertasi yang akan dilakukan, dan siap bertanggung jawab secara hukum jika terjadi plagiarisme.”

1.6. Asumsi

Asumsi ialah pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris.⁴¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar, atau landasan berpikir karena dianggap benar.⁴²

Adapun asumsi yang digunakan untuk memberikan arah penelitian sesuai dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa manajemen risiko merupakan kewajiban yang harus diterapkan oleh BUMN di dalam mengantisipasi munculnya risiko di dalam kegiatan usaha BUMN.
- 2) Bahwa peran dan fungsi manajemen risiko dapat efektif di dalam meminimalisasi munculnya risiko dalam kegiatan usaha BUMN.

1.7. Sistematika

Adapun sistematika di dalam penulisan hasil penelitian yang dilakukan Penulis akan disajikan dalam lima bab, di mana bab I adalah : Pendahuluan, akan berisikan : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Asumsi, dan Sistematika. Bab ini secara umum dan singkat akan memaparkan pemikiran-pemikiran yang bersifat filosofis mengenai latar belakang yang menjadi alasan mengapa tema, topik dan permasalahan dipilih sebagai objek penelitian. Pada pokoknya yang dimintakan itu adalah perhatian mengenai perlunya pemahaman dan penerapan hukum, khususnya yang terkait dengan penerapan manajemen risiko di BUMN.

⁴¹ Husaini Usman dan Poernomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996) hal, 36.

⁴² <https://kbbi.web.id/asumsi>, diunduh tanggal 14 Desember 2017.

Bab II adalah : Tinjauan Pustaka, yang berisikan mengenai Landasan dan Landasan Konseptual. Landasan Teoritis sendiri akan memiliki sub bahasan berupa Teori Nilai Dasar Hukum dari Gustav Radbruch (terdiri dari Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan Hukum) dan Teori Efektivitas Hukum dari Lawrence M. Friedman (terdiri dari Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum), dan Manajemen Risiko Untuk Dunia Usaha (terdiri dari : Manajemen risiko, yang diatur di dalam *ISO 31000 – 2018 Risk Management – Guidelines*; Manajemen risiko perusahaan, yang diatur di dalam *COSO 2017 Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance*; Manajemen risiko proyek, yang diatur di dalam “*A Guide to the Project Management Body of Knowledge*” 6th edition – 2017; dan Manajemen risiko perbankan yang diatur di dalam *Basell System*). Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis.

Bab III adalah : Metodologi Penelitian, yang berisikan Tipe Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Analisa Bahan Hukum (terdiri dari Metode Pendekatan dan Sifat Analisis), serta Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Bab IV adalah : Analisis dan Bahasan, yang akan mengulas mengenai : Analisa dan Bahasan Masalah 1 yang berisikan Kajian Yuridis Normatif Peraturan Perundang-undangan terkait Manajemen Risiko di Indonesia; Pengaturan Manajemen Risiko Bagi BUMN (terdiri dari : Penetapan Konteks Manajemen Risiko dan Register Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Hukum, Substansi Hukum Manajemen Risiko Di BUMN, Struktur Hukum Manajemen Risiko Di

BUMN, serta Budaya Hukum Manajemen Risiko Di BUMN), dan Manajemen Risiko di Berbagai Negara; Analisa dan Bahasan Masalah 2 yang berisikan : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Manajemen Risiko Bagi BUMN Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman; Kegiatan Usaha BUMN dan Risiko Hukumnya; Kerangka Kerja Manajemen Risiko Hukum; Manfaat Manajemen Risiko Dalam Meminimalisasi Risiko Hukum di BUMN; serta RIA dan CBA Dalam Manajemen Risiko; dan Analisa dan Bahasan Masalah 3 berisikan Konsep Aturan Baru Manajemen Risiko Bagi BUMN (terdiri dari Pilihan Jenis Aturan Hukum, Materi Konsep Aturan Baru, Substansi Hukum Manajemen Risiko di BUMN, Struktur Hukum Manajemen Risiko di BUMN, Budaya Hukum Manajemen Risiko di BUMN dan Pengukuran Kematangan (*Maturity*) Penerapan Manajemen Risiko), dan Urgensi Aturan Baru Manajemen Risiko Bagi BUMN (terdiri dari Aturan Lanjutan Dalam Pertimbangan Risiko Usaha, Tatanan Perilaku Bagi Insan BUMN, Upaya Meminimalisasi Risiko Hukum Bagi Insan BUMN, Upaya Meminimalisasi Risiko Hukum Bagi BUMN sebagai Perusahaan, Penegasan Tanggung Jawab Direksi BUMN dan Kemudahan Pengawasan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN). Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan analisis terkait penelitian yang dilakukan.

Bab terakhir, yaitu Bab 5 akan berisikan Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini, Penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran terkait hasil penelitian yang dilakukan.